



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 57 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **PROSEDUR PENCEGAHAN BENCANA KEBAKARAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka antisipasi terhadap bencana kebakaran diwilayah Kabupaten Pesawaran diperlukan kesiapan alat pemadam kebakaran melalui Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3318);
4. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Pembangunan Rumah Susun (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1982 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008, tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008, tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009, tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009, tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 51);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesawaran;

18. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENCEGAHAN BENCANA KEBAKARAN.**

## **BAB 1 KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran
4. Unit kerja pemadam kebakaran adalah Unit Kerja Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesawaran
5. Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Perbub adalah Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang berwenang dibidang Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran dan mendapat Pendelegasian kewenangan.
7. Izin adalah Izin Proteksi Kebakaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tentang Penggunaan atau Pembangunan suatu bangunan yang peruntukkan bagi umum dilihat dari sudut keamanan atau proteksi terhadap bahaya Kebakaran.
8. Rekomendasi adalah Petujuk Teknis yang harus dipenuhi sebelum pembangunan yang diperuntukkan untuk umum sipergunakan/dioperasikan.
9. Sertifikat Kelayakan adalah Sertifikat yang dikeluarkan sebagai tanda kelayakan dalam segi proteksi kebakaran.
10. Label adalah Tanda pengesahan kelayakan yang harus dipasang/ditempel pada alat pemadam yang dinyatakan layak pakai.
11. Bangunan adalah perwujudan dan fisik arsitektur yang digunakan sebagai kegiatan-kegiatan manusia, seperti rumah tangga, balai pertemuan, hotel, kantor, rumah sakit, tempat peribadatan, pusat-pusat perdagangan, lembaga permasyarakatan, toko, tempat pendidikan, industri, panti asuhan, bangunan umum dan lain sejenisnya.
12. Alat Pemadam adalah alat/benda untuk memadamkan kebakaran.
13. *Hydrant* adalah alat yang dapat mengeluarkan air yang dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa *hydrant* halaman maupun *hydrant* gedung.

14. Pompa Kebakaran adalah Pompa yang dirancang khusus untuk proteksi kebakaran dan berlisensi kebakaran Internasional.
15. Alat Perlengkapan Pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi operasional pemadaman kebakaran baik konvensional seperti sekop, pasir, dan lain-lain maupun yang modern seperti tabung berisi kimia kering, *Carbondioksida* (CO<sub>2</sub>).
16. Bahaya Kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang tidak memiliki kemudahan terbakar dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah sehingga penjaralan api lambat.
17. Bahaya Kebakaran sedang 1 adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemungkinan terbakar, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 m<sup>2</sup> dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang sehingga penjaralan api sedang.
18. Bahaya Kebakaran sedang 2 adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemungkinan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mempunyai jumlah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 m<sup>2</sup> dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang sehingga penjaralan api cepat.
19. Bahaya kebakaran sedang 3 adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai kemudahan kebakaran agak tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas agak tinggi sehingga penjaralan api agak cepat.
20. Bahaya kebakaran berat/tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sangat tinggi sehingga penjaralan sangat cepat.
21. Perkampungan padat adalah daerah atau perkampungan yang jumlah penduduknya 2.156 jiwa perhektar dan/atau sulit dijangkau oleh kendaraan pemadam kebakaran.

## **BAB II PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN**

### **Bagian Pertama Lingkungan Perumahan**

#### Pasal 2

Setiap penduduk di Daerah wajib aktif melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.

#### Pasal 3

- (1) Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan bisa terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari jalan lingkungan yang bisa didatangi mobil pemadam kebakaran.
- (2) Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung yang dengan luas 2 Ha atau lebih dengan jumlah 100 unit atau lebih harus dilengkapi dengan *hydrant* atau sumur gali atau *reservoir* atau tendon air kebakaran minimal 30 m<sup>3</sup>.
- (3) Teknis pelaksana ketentuan pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Penataan lingkungan perumahan harus memperhatikan syarat teknis dan aspek lainnya :
  - a. Jalan yang memadai untuk dilalui kendaraan unit pemadam kebakaran tanpa hambatan.
  - b. Tersedianya *hydrant*, *reservoir* ataupun sumur gali.
  - c. Tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
  - d. Tersedianya alat komunikasi umum.
- (2) Setiap pemasangan papan petunjuk atau panel dan katup pemercik yang berfungsi sebagai sistem alarm otomatis, wajib terhubung pada pos kebakaran tersebut.

#### Pasal 5

- (1) Pemasangan instalasi bahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga wajib memenuhi persyaratan kualitas bahan maupun konstruksi agar dapat menjamin keselamatan dan keamanan dari bahaya kebakaran.
- (2) Setiap tempat yang berisi bahan cair atau cairan yang mudah terbakar atau meledak harus dibubuhi label/tanda terdapat bahan yang mudah terbakar ataupun meledak.

#### Pasal 6

- (1) Sumber listrik disetiap lingkungan perumahan harus bersumber dari pembangkit listrik yang dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara.
- (2) Setiap sumber pembangkit tenaga listrik, transformator maupun perlengkapan instalasi lainnya wajib dilakukan pemeriksaan, pengujian dan pengawasan oleh Perusahaan Listrik Negara.

#### Pasal 7

- (1) Pada setiap pelaksanaan Proyek pembangunan dengan menggunakan bahan yang mudah terbakar wajib menyediakan alat pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi fisik yang dibangun.
- (2) Pada setiap bangunan dan atau tempat yang rentan terhadap bahaya kebakaran wajib diberi tanda-tanda peringatan bahaya dan peringatan tidak boleh masuk kecuali Petugas.

### **Bagian Kedua Bangunan Industri dan Gudang**

#### Pasal 8

- (1) Pada setiap lantai bangunan dengan luas permukaan sampai dengan 100 m<sup>2</sup> persegi harus disediakan 1 unit alat pemadam kebakaran dengan klasifikasi ukuran minimal 2 kg.

- (2) Pada setiap lantai bangunan dengan luas permukaan sampai dengan 500 m<sup>2</sup> wajib disediakan 1 titik *hydrant* menurut jenis dan standar yang berlaku yang menggunakan air sebagai bahan pemadam pokok.
- (3) Daya semprot *hydrant* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjangkau seluruh ruangan.
- (4) Luas ruangan bangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang luasnya lebih dari 500 m<sup>2</sup>, maka jumlah alat pemadam kebakaran yang harus disediakan sesuai dengan perbandingan antara permukaan lantai dengan ruangan.

#### Pasal 9

- (1) Peralatan, bahan cair dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran harus disimpan ditempat yang aman jauh dari sumber panas.
- (2) Alat atau pesawat yang dapat menimbulkan panas atau nyala api yang dapat menimbulkan/menyebabkan terbakarnya uap bensin atau bahan sejenisnya.
- (3) dilarang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2 cm dari suatu ruangan yang menggunakan cairan yang mudah menguap dan terbakar.
- (4) Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas.
- (5) Setiap ruangan ketel api atau ruangan dengan instalasi pemanas yang menggunakan:
  - a. Bahan bakar cair/padat harus dibuat dari bahan bangunan yang mempunyai ketahanan api minimal 3 jam.
  - b. Bahan bakar gas harus dibuat terpisah dengan jarak yang cukup aman dari bangunan lainnya dan mempunyai ketahanan api paling sedikit 2 jam.
- (6) Kamar Tunggu dan katel harus dilindungi oleh konstruksi tahan api minimal 2 jam serta mempunyai ruangan khusus yang terpisah dari bangunan lainnya.

#### Pasal 10

- (1) Ruang pengasap dan ruang cuci kering kimia (*dry cleaning*) wajib terbuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau sejenis lainnya serta harus dilengkapi dengan alat pengukur temperature yang digunakan untuk itu.
- (2) Barang benda yang dikeringkan atau dibersihkan harus dibatasi jumlahnya dengan keadaan ruangan.
- (3) Ruangan pengasap dan ruangan cuci kering kimia (*dry cleaning*) serta alat pengukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirawat dan diawasi sehingga suhu dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan.

#### Pasal 11

Setiap perusahaan kayu wajib mengatur tempat penggergajian, pengolahan maupun penyimpanan sehingga tidak menutupi kesempatan kendaraan pemadam kebakaran apabila terjadi kebakaran.

## Pasal 12

- (1) Setiap bangunan industri wajib dilindungi oleh peralatan dan atau perlengkapan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan tentang jenis, ukuran dan pemakaian disesuaikan dengan klasifikasi volume ruangan.

## Pasal 13

- (1) Bangunan industri untuk proses produksi yang menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah terbakar, wajib mempunyai perlindungan khusus terhadap bahaya kebakaran.
- (2) Dalam hal bangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem pemercik air otomatis (*sprinkler*) atau pemadam lainnya yang harus dihubungkan dengan alarm otomatis wajib dipasang pada tempat tertutup dan apabila mempergunakan air sebagai bahan pemadam pokok tidak membawa dampak negatif
- (3) Apabila penggunaan air untuk pemadam kebakaran tidak dapat terkontrol sehingga dapat membahayakan, maka wajib dipergunakan alat pemadam kimia otomatis.
- (4) Setiap ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya wajib dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan system pemadam otomatis dan system alarm otomatis.
- (5) Setiap tempat/ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan-bahan bakar lain yang mudah terbakar dan menguap wajib dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

## Pasal 14

Pemasangan alarm kebakaran wajib disesuaikan dengan luas dan jumlah lantai bangunan dan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

## Pasal 15

- (1) Setiap bangunan bagian instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi potensi kebakaran otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya wajib dipasang Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (2) Suatu instalasi pemercik otomatis lainnya, kecuali sistem pemadam api *thermatik* harus dihubungkan dengan instalasi alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada petunjuknya.
- (3) Setiap pemasangan papan petunjuk atau panel dan pemercik yang berfungsi sebagai sistem alarm otomatis, wajib dihubungkan dengan pos kebakaran terdekat.

## Pasal 16

- (1) Dalam hal sistem pemercik yang menggunakan tangki gravitasi, maka direncanakan dengan baik dengan mengatur perletakan, ketinggian, kapasitas penampungnya sehingga dapat menghasilkan aliran dan tekanan air yang cukup pada setiap kepala pemercik.

- (2) Isi tangki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 2/3 bagian dan kemudian dapat menghasilkan tekanan sekurang-kurangnya 5 Kg/cm<sup>2</sup>.
- (3) Kepekaan kepala pemercik terhadap suhu ditentukan berdasarkan perbedaan warna pada segel atau dalam tabung gas.
- (4) Jaringan pipa pemercik wajib menggunakan pipa baja, pipa baja galvanis atau pipa tuang dengan *flens* atau pipa tembaga yang memenuhi standar industri.
- (5) Pada bangunan menengah dan tinggi karena peruntukannya/ fungsinya menjadi tempat berkumpulnya orang banyak pemasangan pemercik wajib pada keseluruhan lantai.
- (6) Pemasangan sistem pemercik berjarak maksimal 3,5 meter antara kepala pemercik satu dengan yang lainnya.

#### Pasal 17

Instalasi pemercik otomatis yang pada setiap bangunan atau bagian bangunan sesuai dengan klafikasi ancaman bahaya kebakaran bangunannya.

#### Pasal 18

- (1) Setiap bangunan pabrik mempunyai luas lantai 2000 (dua ribu) m<sup>2</sup> wajib dipasang paling kurang 2 *hydrant*, setiap penambahan luas lantai maksimum 1000 m<sup>2</sup> harus ditambah 1 titik *hydrant*.
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang, apabila mempunyai luas 800 m<sup>2</sup> harus dipasang paling kurang 2 buah titik *hydrant* harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang (3) kg dan ditempatkan dengan jangkauan paling kurang 15 meter.
- (3) Bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi apabila mempunyai luas lantai 600 m<sup>2</sup> harus dipasang paling kurang (2) buah titik *hydrant* harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jangkauan paling kurang 15 meter.
- (4) Setiap ruang dalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan ventilasi atau alat tembus atau alat hisap untuk menghilangkan debu, kotoran, dan asap (uap) maupun penyegar udara yang pemasangannya wajib memenuhi persyaratan yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

Jumlah maksimum jenis bahan yang rentan terhadap kebakaran yang diperkenankan dalam suatu bangunan gudang pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian untuk selama 14 hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setiap hari.

### **Bagian ketiga Bangunan Umum dan Perdagangan**

#### Pasal 20

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan. Perkantoran dan atau peruntukannya menjadi tempat berkumpulnya orang banyak wajib dilengkapi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dengan ukuran paling kurang 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan paling kurang 20 m<sup>2</sup>.



- (2) Setiap bangunan tempat beribadah dengan luas bangunan paling kurang 250 m<sup>2</sup> atau rumah ibadah yang mempergunakan media mudah terbakar dan tempat pendidikan yang menggunakan laboratorium wajib di lengkapi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dengan ukuran paling kurang 3 kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 25 m<sup>2</sup> dari setiap tempat.
- (3) Setiap bangunan perkotaan atau pasar wajib dilengkapi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dengan ukuran minimum 3 Kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 m<sup>2</sup>.

#### Pasal 21

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilindungi dengan *hydrant* kebakaran dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan.
- (2) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan, perkantoran dan pertokoan/pasar untuk setiap 800 (delapan ratus) m<sup>2</sup> harus dipasang paling kurang 1 titik *hydrant*.

#### Pasal 22

Bangunan umum dan perdagangan yang wajib dilindungi dengan sistem alarm kebakaran, pemasangan wajib sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 23

Setiap terminal angkutan umum wajib dilengkapi dengan alat pemadam sejenis kimia dengan pengaturannya ditetapkan oleh bupati.

#### Pasal 24

- (1) Setiap parkir tertutup yang tidak lebih dari 150 m<sup>2</sup> harus ditempatkan paling kurang 2 unit media pemadam kimia dengan ukuran 3 Kg yang dipasang ditempat antara tempat parkir kendaraan dan gedung, pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (2) Setiap parkir terbuka yang tidak lebih lebih dari 270 m<sup>2</sup> harus ditempatkan antara tempat parkir kendaraan dan gedung, pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.

#### Pasal 25

Setiap tempat parkir yang konstruksinya berada dibawah permukaan tanah, disamping memenuhi ketentuan pada ayat (1), harus dilengkapi alat penghisap udara yang memadai baik ukuran maupun sejenis.

#### Pasal 26

Setiap instalasi penjualan/pengisian bahan bakar minyak, wajib menyediakan media pemadam kebakaran dengan jumlah disesuaikan kebutuhan.

## **Bagian Keempat Bangunan Perumahan**

### Pasal 27

- (1) Pada pemukiman penduduk wajib dilengkapi alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 3 Kg dan ditempatkan pada setiap rukun tetangga (RT) yang bersangkutan.
- (2) Pada perumahan dalam lingkungan perkampungan padat, disetiap rukun warga (RW) harus menyiapkan paling kurang 1 unit pompa airnya yang mudah dijinjing dan tangki/penampung air dengan kapasitas paling kurang 15 m<sup>3</sup>.

### Pasal 28

- (1) Kesiapan bangunan dan lingkungan terhadap ancaman bahaya kebakaran dilakukan dengan dilengkapi peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Setiap perencanaan bangunan dan lingkungan sejak awal, harus sudah memperhatikan sistem proteksi kebakaran baik aktif maupun pasif.
- (3) Dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan suatu bangunan kecuali untuk bangunan rumah tinggal tidak bertingkat wajib mendapat rekomendasi dari instansi pemadam kebakaran, khususnya menyangkut akses kendaraan dan *ambulance* kebakaran sesuai jalan keluar untuk penyelamatan pada sistem proteksi kebakaran.
- (4) Dalam perencanaan lingkungan wajib mengikuti ketentuan persyaratan teknis tata bangunan dan lingkungan (*Urban Design Guidelines*).

## **Bagian Kelima Bangunan Menengah dan Tinggi**

### Pasal 29

- (1) Ketentuan yang mengatur tentang konstruksi, struktur dan bahan bangunan serta ketentuan tentang peralatan/perlengkapan pemadam kebakaran yang harus dipergunakan pada bangunan yang dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Untuk melindungi bangunan gedung terhadap kebakaran yang berasal dari sambaran petir, maka pada bangunan khususnya bangunan menengah dan bangunan tinggi harus dipasang penangkal petir.
- (3) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasi penangkal petir wajib mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan umum instalasi penangkal petir.

## **Bagian Keenam Kendaraan Bermotor**

### Pasal 30

- (1) Setiap kendaraan bermotor roda enam atau lebih dan jenis bus angkutan penumpang dan/atau angkutan barang yang mudah terbakar wajib dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran.

- (2) Alat pemadam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan terjangkau.

### **BAB III SARANA PENYELAMATAN JIWA**

#### Pasal 31

Dalam hal terjadinya penyelamatan jiwa wajib diutamakan dari pada lainnya.

#### Pasal 32

- (1) Setiap bangunan kecuali tempat tinggal harus menyediakan sarana penyelamatan jiwa baik berupa sarana jalan keluar yang menyatu pada konstruksi bangunan maupun berupa alat bantu evakuasi.
- (2) Sarana jalan keluar terdiri dari 3 komponen yaitu akses *exit*, dan *exit* pelepasan yang menerus dan tidak terhalang dari tempat penghuni mulai menyelamatkan di didalam bangunan menuju eksit dan mencapai tempat yang aman sebagai *exit* pelepasan diluar bangunan.
- (3) Bangunan dengan fungsi umum dan menjadi tempat berkumpulnya banyak orang harus memiliki paling kurang 2 eksit pada setiap lantainya sebagai bagian dari komponen sarana jalan keluar untuk penyelamatan pada kondisi darurat kebakaran.
- (4) Ketentuan mengenai konstruksi, struktur, bahan bangunan dan hal-hal lain terkait dengan sarana penyelamatan jiwa harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (5) Bangunan hunian bertingkat, seperti pusat perbelanjaan beratrium, hotel, rumah sakit, dan sejenisnya harus memiliki perlengkapan sistem manajemen asap yang meliputi sistem ekstrasi asap, system pengendalian asap terzona.
- (6) Pemasangan instalasi sistem manajemen asap harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

#### Pasal 33

- (1) Pada bangunan bertingkat dan bangunan kopel yang terdiri dari beberapa unit/petak wajib terdapat bukaan pada bagian atap setiap unit/petak untuk menuju unit/petak yang bersebelahan.
- (2) Kebakaran tambahan yang berada diluar ruangan pagar pembatasan antar petak dilantai atap harus setinggi-tingginya 120 cm dan paling kurang pada kedua sisi terjauh bangunan harus disediakan tangga.

#### Pasal 34

Jarak tempuh ke jalan keluar bagi bangunan-bangunan yang tidak mempunyai pemercik harus disesuaikan dengan klasifikasi peruntukan bangunan sebagai berikut:

- (1) Untuk gedung pertemuan umum (termasuk tempat pendidikan dan perkantoran) paling kurang 45 m<sup>2</sup>.

- (2) Untuk perhotelan, pertokoan, rumah sakit, panti-panti dan bangunan pabrik termasuk bangunan rumah susun paling kurang 30 m<sup>2</sup>.
- (3) Untuk bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi paling kurang 20 m<sup>2</sup>.

#### Pasal 35

- (1) Penempatan setiap jalan keluar dan pencapaiannya wajib diatur sehingga dapat digunakan dan dilalui setiap saat.
- (2) Jalan menuju keluar wajib diatur sehingga tidak melalui bagian yang berbahaya kecuali jalan tersebut dilindungi secara efektif oleh pemisah atau pelindung fisik lainnya.
- (3) Lebar setiap jalan menuju jalan keluar paling kurang 120 cm dan wajib sesuai dengan jumlah penghuni serta peruntukan bangunannya.

#### Pasal 36

Setiap bagian bangunan luar dan sarana jalan keluar antar lain berupa balkon serambi muka atau atap wajib bebas rintangan, padat, rata dan bagian-bagian yang terbuka harus mempunyai pagar pelindung setinggi paling kurang 90 cm dan dibuat dari bahan yang kuat dan tahan api.

#### Pasal 37

Sarana jalan keluar wajib memberikan jalan keluar bebas yang cukup dan tidak dapat ketinggian langit-langit kurang dari 2,25 m<sup>2</sup> atau terdapat penonjolan dari langit-langit yang jarak bebasnya dari lantai sampai penonjolan tersebut kurang dari 2 meter.

#### Pasal 38

Setiap koridor yang berfungsi sebagai jalan keluar wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Lebar paling kurang 1,2 m<sup>2</sup>
- b. Lantai diatas dan dibawah permukaan tanah wajib mempunyai jalan keluar yang diatur sedemikian rupa sehingga semua jurusan jalan menuju ketangga.
- c. Berhubungan langsung dengan jalan, halaman atau tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan jalan umum.

#### Pasal 39

- (1) Lebar minimal jembatan dan atau balkon tidak boleh kurang dari pintu yang menuju kejembatan atau balkon.
- (2) Setiap pintu yang menuju kejembatan atau balkon yang digunakan sebagai jalan keluar mendatar dari lokasi kebakaran dan daun pintu wajib membuka ke luar.

## **BAB IV PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**

### Pasal 40

- (1) Pada dasarnya penanggulangan bencana kebakaran adalah merupakan kewajiban setiap orang/perorangan maupun masyarakat/Sukarelawan Kebakaran, berupa partisipasi yang aktif.
- (2) Partisipasi aktif dalam penanggulangan bencana kebakaran bisa berupa aktifitas fisik maupun informasi/komunikasi dan ikut menjaga ketertiban/keamanan dilokasi bencana atau dalam bentuk lainnya.

### Pasal 41

- (1) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui terjadinya kebakaran wajib ikut serta secara aktif mengadakan pemadaman kebakaran baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.
- (2) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran wajib segera melaporkan ke Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesawaran dan Polri.

### Pasal 42

- (1) Kebakaran biasa adalah kebakaran bahan-bahan yang diakibatkan seperti : kertas, kayu, pakaian disebut jenis kebakaran Kelas A, Penanggulangan dapat mempergunakan media pemadam pokok jenis cair.
- (2) Kebakaran bahan cairan adalah kebakaran yang diakibatkan seperti : minyak bumi, gas, lemak dan sejenisnya disebut jenis Kebakaran Kelas B, penanggulangan dapat mempergunakan media pemadam perlengkapan yang memakai zat kimia.
- (3) Kebakaran yang diakibatkan seperti : kebocoran pada alat-alat listrik, generator, meteran listrik, konsleting listrik, disebut jenis kebakaran Kelas C, Penanggulangannya menggunakan media pemadaman jenis kimia dan media kering (*dry chemical*), kebakaran logam adalah kebakaran yang diakibatkan seperti: seng, magnesium, serbuk aluminium, senium, titanium disebut Jenis kebakaran Kelas D, Penanggulangannya dapat menggunakan media pemadam khusus.

### Pasal 43

- (1) Sebelum petugas kebakaran tiba ditempat terjadinya kebakaran, Pimpinan/Petugas Satuan Pengamanan (SATPAM) hansip dan Polisi yang berada ditempat kejadian serta yang lebih tinggi pangkatnya bertanggung jawab dan berwenang untuk mengambil tindakan dalam rangka tugas-tugas pemadam kebakaran.
- (2) Setelah pemadaman kebakaran tiba ditempat kejadian kebakaran, maka untuk keselamatan umum dan pengamanan setempat, siapapun dilarang mendekati ataupun berada di daerah bahaya kebakaran kecuali para petugas pelaksana pemadaman tersebut.

- (3) Setelah pemadaman kebakaran tiba ditempat kejadian kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tanggung jawab dan kewenangan beralih kepada Petugas pemadam Kebakaran.
- (4) Setelah kebakaran dapat ditanggulangi/dipadamkan, Pimpinan Pemadam Kebakaran yang berada dilapangan segera menyerahkan kembali tanggung jawab dan kewenangan tersebut kepada Kepolisian yang berada dilokasi.

#### Pasal 44

- (1) Pemilik dan penghuni bangunan/perkarangan wajib memberikan bantuan kepada petugas baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan pemadaman dan tindakan-tindakan penelitian lebih lanjut oleh petugas yang berwenang.
- (2) Pemilik dan penghuni bangunan/perkarangan wajib menghindarkan segala bentuk tindakan yang dapat menghalangi dan menghambat kelancaran dan tugas pemadaman.

#### Pasal 45

Pemilik dan penghuni bangunan/perkarangan wajib mengadakan tindakan-tindakan dan memberikan kesempatan untuk terlaksananya tugas pemadaman, guna mencegah menjalarnya kebakaran atau meluasnya kebakaran baik didalam rumahnya maupun bangunan lainnya.

#### Pasal 46

Apabila bekas bangunan yang terbakar dan atau benda lainnya yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan bahaya kebakaran kembali, maka pemilik barang atau penghuni dari bangunan tersebut wajib mengadakan pencegahan dengan memberitahukan kejadian tersebut kepada petugas pemadam kebakaran.

#### Pasal 47

- (1) Secara kelembagaan dan kewenangannya, upaya penanggulangan bencana kebakaran menjadi sebagian tugas dan tanggung jawab pemerintah Daerah.
- (2) Pejabat yang ditunjuk selaku penanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat bertindak atas nama pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah akan memeberikan pelayanan terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan membuka jaringan sistem informasi dan menempatkan tenaga siaga dan operasional pada pos siaga.

#### Pasal 48

Dalam rangka membantu diluar, tugas pokok seperti penggunaan pertolongan bencana alam dan sebagainya, maka unit pemadam kebakaran dapat dipergunakan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok pemadam kebakaran.

## Pasal 49

Apabila objek yang terbakar peserta asuransi kebakaran, maka perusahaan asuransi tersebut wajib mengganti seluruh biaya operasional yang dikeluarkan dalam rangka pemadaman/penanggulangan kebakaran.

## **BAB V PEMERIKSAAN DAN PERIZINAN**

### **Bagian pertama Pemeriksaan**

## Pasal 50

- (1) Setiap gambar dan data teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan atau sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ternyata banyak terdapat ketentuan-ketentuan yang belum dipenuhi, Bupati memerintahkan untuk menunda atau melarang penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhi persyaratan.

## Pasal 51

Setiap bangunan yang memiliki sarana dan peralatan proteksi kebakaran serta sarana penyelamatan jiwa harus melakukan pemeliharaan secara berkala agar kondisi instalasi, sarana dan peralatan tersebut senantiasa ada dalam kondisi baik serta memenuhi peraturan dan standar yang berlaku sehingga siap untuk dioperasikan setiap saat.

## Pasal 52

Setiap sarana pencegahan dan pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan (2) tahun sekali untuk lingkungan perumahan dan 1 (satu) tahun sekali untuk perdagangan industri dan tempat umum serta jika dianggap perlu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan/atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

## Pasal 53

Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas dengan memakai seragam dinas, atribut yang jelas, tanda-tanda khusus, perlengkapan pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat tugas.

#### Pasal 54

Sarana/peralatan proteksi kebakaran yang diperiksa jika telah memenuhi standard dan ketentuan yang berlaku, maka akan dikeluarkan stiker yang ditempel pada sarana/peralatan tersebut yang berlaku sebagai bukti kelayakan sarana/peralatan tersebut.

#### Pasal 55

Pemilik pengelola/penanggung jawab bangunan sepenuhnya bertanggung jawab atas kelengkapan, kelayakan, seluruh alat pencegah dan pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi, penempatan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan, dan pergantian alat sesuai dengan ketentuan.

### **Bagian Kedua Izin Proteksi Kebakaran**

#### Pasal 56

- (1) Setiap orang/badan usaha yang melaksanakan pemasangan sistem instalasi kebakaran harus mendapat izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang/badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran dan pengisian kembali harus mendapat izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Bupati dan pejabat yang ditunjuk berhak mencabut surat izin usaha badan usaha tersebut.
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

### **BAB VI PEMBINAAN**

#### Pasal 57

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembinaan dan penyuluhan dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran baik internal maupun eksternal melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun informal atau berdasarkan program kegiatan institusi pemadam kebakaran terhadap masyarakat, instansi Pemerintah atau perusahaan swasta.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pelatihan maupun penyuluhan mengenai keahlian dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (3) Untuk bangunan rumah susun yang kapasitas penghuninya lebih dari 50 kepala keluarga (KK) dan bangunan pabrik serta bangunan umum dan perdagangan yang jumlah karyawan/pekerja lebih dari 30 orang harus ditunjuk dan ditetapkan kepala dan wakil kepala keselamatan kebakaran gedung yang wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen sistem pengamanan kebakaran setempat.
- (4) Kepala dan wakil kepala keselamatan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib memenuhi persyaratan baik jasmani maupun rohaninya, keterampilan dan pengetahuan penanggulangan kebakaran yang dibuktikan dengan sertifikat keterampilan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.



## Pasal 58

Manajemen sistem pengamanan kebakaran dibawah koordinasi Kepala Keselamatan Kebakaran Gedung yang harus melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana strategi sistem pengamanan kebakaran termasuk protap evakuasi.
- b. Mengadakan latihan pemadaman kebakaran dan evaluasi secara berkala minimal setahun sekali.
- c. Memeriksa dan memelihara perangkat pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- d. Memeriksa secara berkala ruang yang menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar atau mudah meledak.
- e. Mengevakuasi penghuni atau pemakai bangunan dan harta benda pada waktu terjadi kebakaran.

## **BAB VII KELEMBAGAAN, PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA**

### **Bagian Pertama Kelembagaan**

#### Pasal 59

- (1) Untuk mempercepat pemberian pertolongan pada bencana kebakaran, perlu dibentuk pemadam kebakaran
- (2) Jumlah pos pemadam kebakaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan
- (3) Setiap pemadam kebakaran dipimpin oleh komandan pos

#### Pasal 60

Dalam rangka pembinaan dan partisipasi masyarakat dapat dibentuk Barisan Sukarelawan Kebakaran (BALAKAR) Daerah yang pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 61

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dapat didirikan pos-pos siaga Pemadam Kebakaran yang letak dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan
- (2) Pendirian pos sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat menimbulkan partisipasi masyarakat dalam hal pendanaan, rekrutmen petugas atau sarana penunjang lainnya

### **Bagian Kedua Prosedur dan Mekanisme Kerja**

#### Pasal 62

Dalam rangka efektifitas upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu dibuat prosedur tetap (PROTAP).

### Pasal 63

- (1) Pemadaman Kebakaran diluar Daerah wajib berdasarkan permintaan pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya unsur pejabat Kecamatan
- (2) Kegiatan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (2), biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersangkutan

### Pasal 64

Untuk memperoleh data yang akurat, petugas Pemadam Kebakaran berwenang melaksanakan pendataan dan mencari keterangan terhadap obyek kebakaran.

### Pasal 65

Mengingat bahwa tugas pemadam kebakaran mengandung resiko yang tinggi, maka diperlukan jaminan keselamatan jiwa bagi para petugas.

## **BAB VIII KETENTUAN LARANGAN**

### Pasal 66

Setiap orang atau badan hukum dilarang :

- a. Mengambil/menggunakan air dari *hydrant/reservoir/tandoon* (bak) air kebakaran, untuk kepentingan apapun kecuali seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. Mendirikan/melakukan kegiatan usaha industri, pergudangan maupun perdagangan barang yang rawan akan bahaya kebakaran.
- c. Mendirikan gudang penyimpanan bahan kimia padat maupun cair atau barang-barang lainnya yang mudah terbakar.
- d. Membakar sampah atau barang-barang bekas lainnya ditempat yang jaraknya tidak cukup jauh dari perumahan.
- e. Menyalakan alat penerangan yang mempergunakan bahan bakar minyak tanpa pengamanan dari bahaya kebakaran.
- f. Memproduksi, memperdagangkan ataupun memakai kompor dengan bahan bakar minyak yang tidak memenuhi ketentuan/syarat keamanan dan keselamatan dari bahaya kebakaran.
- g. Menyimpan bahan karbit atau bahan sejenis lainnya yang dalam keadaan basah dapat menimpulkan gas yang mudah terbakar.
- h. Menyimpan benda dari *seluloid* (bahan untuk pembuat plastik), kecuali etalase toko dan untuk menggunakan sehari-hari dalam logam yang tertutup dengan jarak kurang dari 1 m<sup>2</sup> segala jenis alat penerangan kecuali penerangan listrik paling kurang 10 cm<sup>2</sup>.
- i. Menyimpan rol-rol film ditempat yang berdekatan dengan bahan-bahan lain yang mudah terbakar.
- j. Menggunakan sinar-x di ruang terbuka kecuali diruang kecuali diruang khusus serta memperhatikan suhu tertentu.
- k. Menempatkan benda/cairan yang mudah terbakar dalam ruangan tempat digunakannya sinar-x.

- l. Mengangkut bahan bakar, bahan kimia dan bahan sejenis lainnya yang mudah terbakar dengan mempergunakan kendaraan yang bukan peruntukannya atau bak terbuka.
- m. Menimbun atau membakar limbah kayu pengolahan maupun penggergajian.
- n. Menggunakan peralatan/bahan pemadam kebakaran yang tidak sempurna lagi atau rusak.
- o. Menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRASI**

### Pasal 67

- (1) Sanksi administrasi dapat berupa :
  - a. Peringatan tertulis
  - b. Pembatasan kegiatan pembangunan
  - c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan
  - d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung
  - e. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung
  - f. Pencabutan sertifikat layak fungsi bangunan gedung, atau
  - g. Perintah pembongkaran bangunan gedung
- (2) Selain pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau lebih dibangun.
- (3) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud (1) dan (2) ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Ketentuan yang mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB X PENYELIDIKAN**

### Pasal 68

- (1) Penyelidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana kebakaran.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

- b. Menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan yang menyebabkan kebakaran.
  - c. Meninta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan terjadi kebakaran.
  - d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang menyebabkan kebakaran.
  - e. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang.
  - f. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
  - g. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - h. Menghentikan penyelidikan.
  - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka pemilik, pengelola dan atau pengelola gedung-gedung yang digunakan untuk kepentingan/kegiatan publik seperti hotel, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, terminal, rumah sakit, pusat pendidikan, pusat kebugaran dan pusat keramaian lainnya, wajib melengkapi dengan alat-alat proteksi dan penanggulangan kebakaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 1 tahun setelah Peraturan Bupati ini diberlakukan.
- (2) Setiap izin yang dikeluarkan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran ayat (1) dan (2).

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada Tanggal 17 Oktober 2016

**BUPATI PESAWARAN**

dto

**DENDY RAMADHONA, K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada Tanggal 17 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

dto

**HENDARMA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 77**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19661015 199503 2 002**

**PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
 NOMOR 57 TAHUN 2016  
 RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN SERTA  
 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**

**I. PENJELASAN PASAL**

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang pada dasarnya titik berat pada Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yana mana semua kegiatan, khususnya tentang Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah merupakan tanggung jawab bersama baik Pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Seiring semakin pesatnya perkembangan pembangunan dalam Daerah maka semakin kompleks penanganan bahaya kebakaran, berkenan dengan hal tersebut perlu disusunnya suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan Pencegahan serta Penanggulangan dari Bahaya Kebakaran, serta Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi mutu pelayanan kepada masyarakat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 s.d 15** : Cukup jelas  
**Pasal 16 (2)** : Tingkat kepekaan kepala sprinkler (Pemercik) tersebut ditandai warna tertentu baik segel maupun pada cairan yang terdapat pada tabung gelas.

**KEPEKAAN KEPALA SPRINKERKLER (PEMERCIK)  
 SESUAI DENGAN WARNA SEGEL**

SUHU LEBUR SEGEL (°C)	WARNA SEGEL
64-74	Tak Berwarna
93-100	Putih
141	Biru
182	Kuning
224	Merah

**KEPEKAAN KEPALA SPRINKER (PEMERCIK)  
 SESUAI DENGAN WARNA TABUNG GELAS**

SUHU PECAH GELAS (°C)	WARNA CAIRAN DALAM GELAS
57	Jingga
68	Merah
79	Kuning
95	Hijau
141	Biru
182	Ungu
204-206	Hitam

<b>Pasal 17 s.d 34 ayat (1)</b>	:	Cukup Jelas
<b>Pasal 34 ayat (1) adalah</b>	:	Setiap bangunan tempat tinggal harus memenuhi kelengkapan saran penyelamat jiwa, sebagai langkah pertolongan pertama apabila terjadi suatu kecelakaan sebelum dilakukan tindakan medis.
<b>Pasal 35 s.d 41</b>	:	Cukup Jelas

<b>Pasal 42 ayat (2) adalah</b>	:	Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran perlu adanya program pembinaan dan penyuluhan secara berkala, teratur terus menerus.
<b>Pasal 43 s.d 45</b>	:	Cukup Jelas
<b>Pasal 46</b>	:	Bantuan berarti memberikan informasi/pendataan yang benar atas penyebab terjadinya kebakaran.
<b>Pasal 47 s.d 69</b>	:	Cukup Jelas
<b>Pasal 70 ayat (1)</b>	:	Alat-alat proteksi adalah alat-alat yang dapat membantu pencegahan secara dini dalam penanggulangan bahaya kebakaran seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Hydrant, Sprinkler dan Alarm.
<b>Pasal 70 ayat (2)</b>	:	Cukup Jelas
<b>Pasal 72</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).</li> <li>2. Undang-undang Nomor 10 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).</li> <li>3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213).</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 1988 tentang Pembangunan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372).</li> <li>6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.</li> <li>7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.</li> <li>8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Daerah Perkotaan.</li> <li>9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 03 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20-A).</li> </ol>

